

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

- 1 RS.X memiliki karyawan yang bekerja sebagai tenaga ahli dokter dan sekaligus menjabat sebagai komisaris. Penghasilan tenaga ahli diakumulasikan kepenghasilan komisaris dimana sesuai UU PPh tidak diperkenankan walaupun pajak terutang atas penghasilan yang diakumulasi lebih rendah.
- 2 Ketidapahaman RS.X dalam penghitungan PPh 21 mengakibatkan salah hitung atas pajak penghasilan tenaga ahli dokter dan komisaris dan berdampak melakukan pembetulan

3.2 Saran

Saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya maka sebaiknya RS.X menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu mengikuti aturan perpajakan dimana penghasilan atas tenaga ahli dokter dengan komisaris memiliki penghitungan yang berbeda sehingga pajak terutang atas keduanya berbeda.
2. Wajib Pajak harus banyak belajar tentang perpajakan agar tidak menyesal dikemudian hari dan sangat dilarang untuk sembarang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggabungkan penghasilan dan membuat pajaknya lebih rendah.